BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Banjar dilaksanakan melalui pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat;

b. bahwa agar mewujudkan Kelompok Informasi Masyarakat yang mandiri di lingkungan Kabupaten Banjar, perlu untuk mengatur Kelompok Informasi Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.Kominfo/06/2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
5. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah lembaga komunikasi masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat.
6. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
7. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan media komunikasi lainnya.
8. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama untuk membentuk kelompok dengan tujuan tertentu
9. Lembaga media tradisional adalah kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
10. Lembaga komunikasi masyarakat adalah lembaga masyarakat baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan di bidang pengelolaan informasi atau memiliki jaringan komunikasi dengan anggota dan masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan KIM dimaksudkan untuk :

a. mewujudkan jejaring diseminasi informasi;
b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan; dan
c. mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam mengonsumsi informasi.

Pasal 3

Pembentukan KIM bertujuan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penyebarluasan, sosialisasi dan desiminasi informasi pembangunan kepada masyarakat guna mendukung pembangunan Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan KIM

Pasal 4

Kelompok Informasi Masyarakat berkedudukan di Desa/Kelurahan sebagai mitra pemerintah kabupaten dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi, promosi potensi desa kecamatan serta peningkatan literasi digital masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi KIM

Pasal 5

(1) Kelompok Informasi Masyarakat memiliki tugas:
    a. mewujudkan Masyarakat yang mandiri, aktif, kreatif, peduli, peka dan memahami infomasi;
    b. memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilih dan memilah informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
    c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok/masyarakat maupun dengan pihak terkait, sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa;
    d. menjadikan KIM sebagai tempat informasi antar anggota KIM, dari KIM kepada Pemerintah Daerah, dan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
    e. mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi;
    f. sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat di bidang informasi dan media massa;

g. meningkatkan nilai tambah masyarakat; dan

h. menyerap dan/atau menyalurkan aspirasi masyarakat.

(2) Dalam menjalankan tugasnya, Kelompok Informasi Masyarakat memiliki fungsi:

a. sebagai wahana untuk penerimaan, pengelolaan dan penyebaran informasi pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat;

b. sebagai wahana interaksi dan berkomunikasi antar masyarakat/anggota KIM, serta antara anggota KIM dengan Pemerintah;

c. sebagai peningkatan media literasi dilingkungan anggota;

d. sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki dampak dan nilai ekonomis melalui pengelolaan informasi; dan

e. sebagai wadah silaturahmi antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah untuk memperkokoh kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

BAB IV
PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 6

(1) Pembentukan KIM dilakukan atas inisiatif masyarakat.

(2) KIM dapat membentuk pusat informasi masyarakat sebagai tempat bagi masyarakat untuk dapat mengetahui dan memperoleh informasi yang diperlukan.

(3) Pembentukan KIM dapat dilaksanakan ditingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

(4) Pusat informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki basis data informasi.

(5) Pembentukan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikukuhkan oleh Pambakal/Lurah dan Camat sesuai kewenangannya.

Pasal 7

(1) Pada tingkat Kabupaten dapat dibentuk Forum KIM tingkat kabupaten dengan keanggotaan yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, KIM tingkat Desa, KIM tingkat Kelurahan, dan/atau KIM tingkat Kecamatan.

(2) Forum KIM tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 8

(1) Persyaratan untuk menjadi anggota KIM, antara lain :

a. warga Negara Indonesia;

b. penduduk dan berdomisili di Desa/Kelurahan/Kecamatan setempat;

c. mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian; dan

d. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah anggota KIM.

(2) Jumlah keanggotaan dalam setiap KIM maksimal sebanyak 20 (dua puluh) orang.

Pasal 9

(1) Musyawarah anggota KIM adalah forum tertinggi dalam kelembagaan KIM yang memiliki kewenangan sebagai berikut :

a. memilih Ketua KIM untuk satu Masa Bakti kepengurusan;

b. meminta pertanggungjawaban pada akhir masa bakti kepengurusan KIM;

c. menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KIM;

d. menyusun rekomendasi program kerja yang dapat dilaksanakan oleh kepengurusan KIM berikutnya; dan

e. membahas dan menetapkan hal lain terkait kepengurusan KIM.

(2) Musyawarah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setidak-tidaknya 1 (satu) tahun sekali dengan diikuti oleh seluruh anggota.

(3) Hasil musyawarah anggota disusun dalam bentuk tertulis dan dilaporkan kepada pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan setempat.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 10

(1) KIM dibentuk dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

1. Pembina (CAMAT);
2. Penasehat (Lurah/Kepala desa);
3. Pengarah (Kasi Kesejahteraan Sosial);
4. Ketua;
5. Wakil Ketua;
6. Sekretaris;
7. Bendahara;
8. Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM;
9. Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi;
10. Seksi Pelayanan dan Desiminasi Infomasi; dan
11. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif.

(2) Susunan kepengurusan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota KIM yang ditetapkan melalui musyawarah anggota KIM, kecuali untuk Penasehat, Pengarah, dan Pembina.

(3) Masa bakti kepengurusan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti kepengurusan berikutnya.

(4) Pengangkatan kepengurusan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah/Camat.

(5) Pergantian pengurus dilaksanakan apabila :

a. telah habis masa bakti kepengurusan;

b. meninggal dunia;

c. mengundurkan diri; atau

d. melanggar hukum yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(6) Penggantian pengurus antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah anggota yang disahkan dengan perubahan Keputusan Pambakal/Lurah/ Camat setempat.

(7) Ketua KIM menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan 3 (tiga) Bulan sebelum masa bakti kepengurusan berakhir dalam musyawarah anggota.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan

Pasal 11

Penyelenggaraan KIM didasarkan pada prinsip kemandirian yaitu KIM merupakan lembaga yang bebas dan tidak terkait dengan kepentingan politik.

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, KIM menyelenggarakan kegiatan yang tertuang dalam program kerja KIM.

(2) Program kerja KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Peningkatan wawasan masyarakat melalui penguasan informasi, dengan kegiatan :

1. rembug informasi;

2. pembinaan berkala kepada masyarakat melalui kegiatan yang ada di masyarakat; dan

3. partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat.

b. Peningkatan wawasan anggota dengan kegiatan :

1. mengikuti pembinaan baik tingkat desa, tingkat Kecamatan maupun Kabupaten;

2. diskusi Bersama;

3. peran aktif dalam kegiatan penyuluhan; dan

4. pertemuan rutin.

c. Pengembangan usaha dengan kegiatan :

1. menjalin kerjasama dengan pihak lain;

2. melakukan promosi; dan

3. mengikuti dan melakukan pembinaan usaha.

BAB V
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KIM

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 13

(1) Prinsip pengembangan dan pemberdayaan KIM yaitu :
    a. sinergitas;
    b. terstruktur;
    c. terukur;
    d. terintegrasi;
    e. partisipatif;
    f. berkelanjutan; dan
    g. kemitraan.
(2) Prinsip sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dilaksanakan dengan saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan KIM.
(3) Prinsip terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dilaksanakan secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah.
(4) Prinsip terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat diukur tingkat keberhasilannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
(5) Prinsip terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM merupakan satu kesatuan dengan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan KIM secara nasional.
(6) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM.
(7) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
(8) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan asas keterbukaan dan asas kepercayaan.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan dan Kegiatan

Pasal 14

(1) Arah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM meliputi :
    a. akses informasi;
    b. diskusi;
    c. implementasi;

d. pengembangan jaringan;

e. diseminasi informasi;

f. pengelolaan aspirasi masyarakat; dan

g. pengembangan usaha.

(2) Arah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan.

Pasal 15

(1) Kegiatan dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM antara lain :

a. menyediakan sarana dan prasarana;

b. menyediakan bahan informasi; dan/atau

c. penguatan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan aktivitas KIM.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya yang berlaku di Daerah.

Pasal 16

Arah kebijakan dan kegiatan dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 menjadi dasar dalam pelaksanaan KIM di tingkat desa/kelurahan/kecamatan.

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 17

(1) Untuk melaksanakan kegiatannya, pendanaan KIM dapat diperoleh dari sumber dana sebagai berikut :

a. dari anggota;

b. dari bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan

c. sumbangan lain yang tidak mengikat.

(2) KIM dapat mengembangkan pendanaan secara mandiri dari usaha produktif maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Pembinaan KIM serta pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan KIM dari Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

a. membentuk Tim Pembina KIM;

b. memberikan pedoman pelaksanaan tata kelola dan pemberdayaan KIM;

c. memfasilitasi bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan KIM;

d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan KIM; dan

e. melakukan penilaian dan memberikan penghargaan kepada KIM yang berprestasi.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tugas dibidang informasi dan komunikasi dapat membentuk tim pembinaan KIM.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 13 Agustus 2019

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 48